



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julius Krey  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 17 Juni 1952  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dolog RT.09/RW.09 Kelurahan Mandala  
Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Ptotestan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Julius Krey tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Julius Krey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020

Terdakwa Julius Krey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMANUEL A RUMAYOM,SH Advokat/Pengacara dari lembaga Bantuan Hukum KYADAWUN KLASIS GKI BIAK SELATAN yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.11 Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS KREY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa, menguasai senjata Penikam / penusuk tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) No.12/ Drt/1951 sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS KREY dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan di kurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan gagang plastik, panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter).
  - 1 (satu) lembar kain merah pembungkus sangkur.
  - 1 (satu) buah miniatur bendera bintang kejora.
  - 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional), Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan secara tertulis tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, mengakui perbuatannya, Terdakwa telah berusia 67 tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JULIUS KREY, pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Pos KPPP Laut Polres Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat atau menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata penikam atau senjata penusuk* oleh terdakwa JULIUS KREY dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi VEMBY TEWERNUSSA bertemu sebanyak 3 (tiga) kali karena terdakwa JULIUS KREY sering kali mengganggu istri dari saksi VEMBY TEWERNUSSA (Sdri. LINDA LATUPUTTI) yang bekerja di Konter HP (Handphone) hal tersebut membuat takut dan tidak nyaman, sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA mendapat laporan bahwa terdakwa JULIUS KREY datang mengganggu saksi LINDA LATUPUTTI yang sedang bekerja, sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA bersama saksi CLEMENTTAI JARANGGA mendatangi tempat kerja saksi LINDA LATUPUTTI di Konter HP (Handphone) Pasar Inpres dan melihat terdakwa JULIUS KREY sedang berada tepat di depan Konter HP (Handphone) sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA dan saksi CLEMENTTAI JARANGGA mengamankan / membawa terdakwa JULIUS KREY di Pos Polisi KPPP Laut kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap barang bawaan terdakwa JULIUS KREY pada tas / noken yang disaksikan oleh saksi VEMBY TEWERNUSSA dan saksi CLEMENTTAI JARANGGA ditemukan barang senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur dengan ganggang pelastik panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) kain merah (pembungkus sangkur), 1 (satu) buah miniature bendera bintang kejora, dan 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional);

Bahwa 1 (satu) buah sangkur dengan ganggang pelastik panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) yang di kuasai oleh terdakwa JULIUS KREY tidak memiliki ijin;

Perbuatan terdakwa JULIUS KREY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Malik Wahyud**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIT di Pos Polisi KPPP Laut Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Pos Polisi KPPP Laut lalu datang sdr. Vemby Tewernussa dan sdr. Clementtai Jarangga dengan membawa seorang laki-laki yakni Terdakwa kemudian sdr.Vemby Tewernussa menjelaskan alasan membawa Terdakwa ke Pos Polisi KPPP Laut karena Terdakwa kedatangan sering mengganggu isteri sdr.Vemby Tewernussa dengan cara mendatangi tempat kerja istrinya sehingga menyebabkan istrinya tidak nyaman dan selalu takut lalu Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang Kapospol untuk dimintai keterangan namun sebelumnya kami mengikuti prosedur dengan mengadakan pengeledahan badan dan barang dan dalam pengeledahan tersebut didalam tas/noken ternyata didapati senjata tajam berupa sangkur dan beberapa atribut OPM dan dalam HP Terdakwa didapati video Terdakwa terkait kegiatan Terdakwa dalam rangkaian upacara yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa itu adalah upacara pelantikan dirinya menjadi letnan pada Tentara Pembebasan Nasional (TPN) kemudian karena diduga keras Terdakwa membawa senjata tajam dan juga terkait dalam organisasi terlarang maka kami diperintahkan membawa Terdakwa ke Polres blak Numfor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sangkur tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam
- Bahwa Terdakwa menyimpan didalam noken yang dipakai nya;
- Bahwa Laporan yang dibuat bersamaan ketika sdr. Vemby Tewernussa datang membawa Terdakwa ke Kantor Polisi KPPP;
- Bahwa setelah menerima laporan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan atas perintah Kapospol kami lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti dan kami hubungi Anggota Reskrim;
- Bahwa Sudah kami tanyakan akan tetapi Terdakwa tidak mau memberitahukan dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Vemby Tewernussa** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIT di Pos Polisi KPPP Laut Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Kronologis kejadian bahwa Terdakwa ini sebenarnya sudah Saksi bertemu secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka memperingati Terdakwa yang sering kali mengganggu isteri Saksi yang bekerja di Konter HP sejak mulai tahun lalu (2018) dan hal tersebut membuat isteri Saksi menjadi takut sehingga pada hari tersebut Saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa datang lagi ketempatkerja isteri Saksi maka Saksi bergegas ke tempat kerja isteri Saksi di Pasar Inpres dan mendapati Terdakwa didepan konter tempat isteri Saksi bekerja sehingga bersama rekan Saksi yakni sdr.Clementtai Jarangga lalu mengamankan Terdakwa dan membawanya ke pos polisi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik





terdekat yakni di Pos Polisi KPPP Laut dan di Pos Polisi tersebut Saksi menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur dan atribut OPM yang disimpan didalam tasnya dan ada juga beberapa atribut lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam
- Bahwa setelah digeledah ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membaca sepucuk surat sambil menunjuk-nunjuk ke arah isteri Saksi;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Clementtai Jarangga**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIT di Pos Polisi KPPP Laut Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan lainnya sedang duduk didepan Kantor Pelindo Pelabuhan Biak. Kemudian datang tukang ojek yang mangkal di Pasar Inpres dekat dengan tempat kerja dari isterinya rekan kerja Saksi dikantor sdr.Vemby Tawernussa.Kemudian tukang ojek tersebut memberitahukan bahwa istri dari sdr.Vemby Tawernussa sedang diganggu oleh seseorang ditempat kerjanya. Selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi segera pergi ke tempat istrinya kemudian mengamankan dan membawa orang tersebut ke Kantor Sub Sektor Kawasan Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam?
- Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membawa sangkur saat digeledah di KPPP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika ditanya, Terdakwa mengaku mempunyai sangkur tersebut dan hanya menjawab "ini punya Saksi";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIT di Pos Polisi KPPP Laut Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 12.30 WIT Terdakwa hendak mengantarkan surat untuk salah seorang perempuan di Konter HP yang terletak di Pasar Inpres, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa ditahan dari arah belakang oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa salah satu orang yang menahan Terdakwa tersebut adalah suami dari perempuan yang bekerja di Konter HP tersebut, kemudian Terdakwa diamankan di Pos Polisi KPPP Laut kemudian barang-barang Terdakwa di geledah dan ditemukan senjata tajam berupa sangkur, setelah itu kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sangkur tersebut dan Terdakwa mendapatkan sangkur tersebut dipinggir rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sangkur tersebut dari luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan ganggang plastik panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter);
- 1 (satu) kain merah (pembungkus sangkur);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah miniatur bendera bintang kejora, 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JULIUS KREY pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kantor Pos KPPP Laut Polres Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada berawal ketika saksi VEMBY TEWERNUSSA bertemu sebanyak 3 (tiga) kali karena terdakwa JULIUS KREY sering kali mengganggu istri dari saksi VEMBY TEWERNUSSA (Sdri. LINDA LATUPUTTI) yang bekerja di Konter HP (Handphone) hal tersebut membuat takut dan tidak nyaman,
- Bahwa saksi VEMBY TEWERNUSSA mendapat laporan bahwa terdakwa JULIUS KREY datang mengganggu saksi LINDA LATUPUTTI yang sedang bekerja, sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA bersama saksi CLEMENTTAI JARANGGA mendatangi tempat kerja saksi LINDA LATUPUTTI di Konter HP (Handphone) Pasar Inpres dan melihat terdakwa JULIUS KREY sedang berada tepat di depan Konter HP (Handphone) sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA dan saksi CLEMENTTAI JARANGGA mengamankan / membawa terdakwa JULIUS KREY di Pos Polisi KPPP Laut
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap barang bawaan terdakwa JULIUS KREY pada tas / noken yang disaksikan oleh saksi VEMBY TEWERNUSSA dan saksi CLEMENTTAI JARANGGA ditemukan barang senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur dengan ganggang pelastik panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) kain merah (pembungkus sangkur), 1 (satu) buah miniature bendera bintang kejora, dan 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional);
- Bahwa 1 (satu) buah sangkur dengan ganggang pelastik panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) yang di kuasai oleh terdakwa JULIUS KREY tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Julius Krey telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020, NO. REG. PERKARA : PDM – 05 / R.1.12.3/Eoh.1/02/2020, serta dalam persidangan Terdakwa Julius Krey telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Julius Krey adalah Terdakwa dalam perkara tersebut, sehingga tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,” adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JULIUS KREY pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kantor Pos KPPP Laut Polres Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada berawal ketika saksi VEMBY TEWERNUSSA bertemu sebanyak 3 (tiga) kali karena terdakwa JULIUS KREY sering kali mengganggu istri dari saksi VEMBY TEWERNUSSA (Sdri. LINDA LATUPUTTI) yang bekerja di Konter HP (Handphone) hal tersebut membuat takut dan tidak nyaman,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi VEMBY TEWERNUSSA mendapat laporan bahwa terdakwa JULIUS KREY datang mengganggu saksi LINDA LATUPIUTTI) yang sedang bekerja, sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA bersama saksi CLEMENTTAI JARANGGA mendatangi tempat kerja saksi LINDA LATUPUTTI di Konter HP (Handphone) Pasar Inpres dan melihat terdakwa JULIUS KREY sedang berada tepat di depan Konter HP (Handphone) sehingga saksi VEMBY TEWERNUSSA dan saksi CLEMENTTAI JARANGGA mengamankan / membawa terdakwa JULIUS KREY di Pos Polisi KPPP Laut
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap barang bawaan terdakwa JULIUS KREY pada tas / noken yang disaksikan oleh saksi VEMBY TEWERNUSSA dan saksi CLEMENTTAI JARANGGA ditemukan barang senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur dengan ganggang pelastik panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) kain merah (pembungkus sangkur), 1 (satu) buah miniature bendera bintang kejora, dan 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional);
- Bahwa 1 (satu) buah sangkur dengan ganggang pelastik panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) yang di kuasai oleh terdakwa JULIUS KREY tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, mengakui perbuatannya, Terdakwa telah berusia 67 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya maka menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur dengan ganggang plastik panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) kain merah (pembungkus sangkur), 1 (satu) buah miniatur bendera bintang kejora, 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional), merupakan barang bukti yang dilarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Krey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penikam Atau Senjata Penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur dengan ganggang plastik panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) kain merah (pembungkus sangkur), 1 (satu) buah miniatur bendera bintang kejora, 1 (satu) buah kartu TPN (Tentara Pembebasan Nasional), dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugianto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H, M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14